WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

S A L A T I G A

KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
Nomor : 900/201/95

T E N T A N G

MENGADAKAN PINJAMAN DARI BANK PEMBANGUNAN ASIA
(ASIAN DEVELOPMENT BANK) DAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA
PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA KOTA TERPADU (P3KT)
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Proyek Pembangunan Prasarana Kota Terpadu dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, yang meliputi 5 (lima) sektor yaitu drainage, jalan, persampahan, sanitasi dan perbaikan kampung, dibutuhkan dana yang relatif cukup besar, sedangkan kemampuan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga untuk itu sangat terbatas;

b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut huruf a diatas, maka berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 170/02-A/1995 perlu mengadakan pinjaman dari Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank) dan Pemerintah Republik Indonesia, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga.

: 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 170/02-A/1995 tanggal 7 Pebruari 1995 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga untuk mengadakan pinjaman dari Bank Pembangunan Asia (ADB) dan Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

M E M U T U S K A N

KEPUTUSAN MENGADAKAN PINJAMAN DARI BANK PEMBANGUNAN ASIA (ADB) DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA KOTA TERPADU (P3KT) KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA.

P a s a l 1

Mengadakan pinjaman sebesar Rp. 712.506.000 (Tujuh ratus dua belas juta lima ratus enam ribu rupiah) dari Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank) dan Republik Indonesia untuk dipergunakan sebagai biaya Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) yang meliputi 5 (lima) sektor yaitu drainage, jalan, persampahan, sanitasi dan perbaikan kampung Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

P a s a l 2

Bunga pinjaman dimaksud pasal 1 adalah sebesar 11,75 % (sebelas koma tujuh puluh lima prosen) pertahun dan commitment fee perjanjian pinjaman 0,75 % dari pinjaman yang belum ditarik.

P a s a l 3

Jangka waktu pinjaman dimaksud pasal 1 adalah 20 (dua puluh) tahun termasuk tenggang waktu 5 (lima) tahun bebas angsuran.

P a s a l 4

Proses untuk mengadakan pinjaman dimaksud pasal 1, dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

S A L A T I G A

KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
Nomor : 900/201/95

T E N T A N G

PENGADAKAN PINJAMAN DARI BANK PEMBANGUNAN ASIA (ASIAN DEVELOPMENT BANK) DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA KOTA TERPADU (P3KT) KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Proyek Pembangunan Prasarana Kota Terpadu dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, yang meliputi 5 (lima) sektor yaitu drainage, jalan, persampahan, sanitasi dan perbaikan kampung, dibutuhkan dana yang relatif cukup besar, sedangkan kemampuan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga untuk itu sangat terbatas;

b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut huruf a diatas, maka berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 170/02-A/1995 perlu mengadakan pinjaman dari Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank) dan Pemerintah Republik Indonesia, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 170/02-A/1995 tanggal 7 Pebruari 1995 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga untuk mengadakan pinjaman dari Bank Pembangunan Asia (ADB) dan Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

M E M U T U S K A N

KEPUTUSAN MENGADAKAN PINJAMAN DARI BANK PEMBANGUNAN ASIA (ADB) DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA KOTA TERPADU (P3KT) KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA.

P a s a l 1

Mengadakan pinjaman sebesar Rp. 712.506.000 (Tujuh ratus dua belas juta lima ratus enam ribu rupiah) dari Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank) dan Republik Indonesia untuk dipergunakan sebagai biaya Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) yang meliputi 5 (lima) sektor yaitu drainage, jalan, persampahan, sanitasi dan perbaikan kampung Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

P a s a l 2

Bunga pinjaman dimaksud pasal 1 adalah sebesar 11,75 % (sebelas koma tujuh puluh lima prosen) pertahun dan commitment fee perjanjian pinjaman 0,75 % dari pinjaman yang belum ditarik.

P a s a l 3

Jangka waktu pinjaman dimaksud pasal 1 adalah 20 (dua puluh) tahun termasuk tenggang waktu 5 (lima) tahun bebas angsuran.

P a s a l 4

Proses untuk mengadakan pinjaman dimaksud pasal 1, dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Pengembalian pinjaman dimaksud pasal 1 beserta bunga dimaksud pasal 2 menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga .

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan , dengan ketentuan bahwa bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 5 Juli 1995

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

DRS. INDRO SUPARNO

disampaikan kepada Yth.

Kepada Bappenas di Jakarta
Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
Menteri Keuangan di Jakarta
Menteri Pekerjaan Umum u.p. Dirjen Cipta Karya
Gubernur KDH Tk. I Jawa Tengah
Yth.
Kepada Bappeda Tingkat I Jawa Tengah
Cq. Bantu Gubernur Wilayah Semarang
Kepada DPU Cipta Karya Jawa Tengah
DPU Kotamadya Dati II Salatiga.
Tinggal.